



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1/UN1/KPT/PPID/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, telah ditetapkan informasi yang dikecualikan di Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada tentang Dokumen Terkait Proses Penelaahan, Reviu, dan/atau Penilaian yang Dijadikan Dasar Rekomendasi dan/atau Kelayakan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1934/UN1.P/KPT/HUKOR/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Informasi yang Dikecualikan di Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Penetapan ini.
- KEDUA : Lembar pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan yang tercantum dalam Lampiran Penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA : Pada saat penetapan ini mulai berlaku:
- Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada Nomor 1/UN1/KPT/PPID/2023 tentang Informasi Sebaran Uang Kuliah Tunggal Tiap Mahasiswa Sebagai Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada Nomor 4/UN1/KPT/PPID/2023 Nomor Informasi Kriteria Pengolahan Nilai, Penyajian Data, dan Pertimbangan Seleksi Ujian Mandiri Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Universitas Gadjah Mada; dan
 - Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/PPID/2023 tentang Informasi Nilai Ujian Mandiri Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Universitas Gadjah Mada;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Februari 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

ttd.

Dr. Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M.

Tembusan:

- Ketua Majelis Wali Amanat
- Ketua Senat Akademik
- Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan
- Dekan Fakultas/Sekolah
- Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR : 1/UN1/KPT/PPID/2025
 TANGGAL: 25 FEBRUARI 2025
 TENTANG: KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-02-2025), bertempat di Yogyakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi, yang meliputi: a. Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan, termasuk Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang memuat data pribadi); b. Mahasiswa; c. Alumni; d. Mitra Kerja Sama (dokumen kerja sama yang memuat data pribadi) e. Informan; f. Penyintas; g. Pelapor; h. Terlapor; i. Saksi	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Soal dan Jawaban Tes Seleksi Mandiri UGM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan membuka dokumen antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Untuk melindungi dokumen antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan
3.	Informasi Skor Seleksi Mandiri UGM	Pasal 17 huruf b dan h (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Akan memberikan perlindungan atas hak perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; perlindungan rahasia pribadi yaitu kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan
4.	Kriteria Pengolahan Nilai, Penyajian Data, dan Pertimbangan dalam Seleksi Mandiri UGM	Pasal 17 huruf b dan h (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; hasil-hasil	Akan memberikan perlindungan atas hak perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; perlindungan rahasia	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	pribadi yaitu kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	
5.	Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 21 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Untuk melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan
6.	Penilaian dan Komentar dari <i>Reviewer</i> terhadap Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 21 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Untuk melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7.	Informasi penilaian hasil pengujian skripsi, tesis, dan disertasi dari penilai (Hasil revidi proposal dan rekomendasi penilai)	Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan membuka hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan tinggi.	Akan dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan
8.	Penelitian yang Masih Dalam Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 21 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Untuk melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan
9.	Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi pegawai	Pasal 17 huruf h (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menyebarkan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Untuk menjaga mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10.	Informasi terkait proses penelaahan, revidi, dan/atau penilaian yang dijadikan dasar rekomendasi dan/atau kelayakan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Penjelasan Pasal 17 huruf i angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 	Akan mengganggu kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan pengambilan keputusan	Akan menjamin kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan pengambilan keputusan	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan
11.	Identitas Penelaah, Pemberi Rekomendasi, Penilai, serta Peserta Rapat yang Bersifat Rekomendasi dan/atau Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 ayat (4), Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Penjelasan Pasal 17 huruf i angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Akan mengancam perlindungan atas kepentingan publik yang lebih besar	Akan menjamin kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan pengambilan keputusan	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan
12.	Dokumen Audit Internal, Laporan Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dokumen audit internal.	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dokumen audit Internal.	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					Informasi atau Pengadilan
13.	Laporan Keuangan yang Belum Diaudit (<i>Unaudited</i>)	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Keuangan akan lebih efektif dan kondusif jika telah selesai proses audit dan rilis resmi sebagai laporan.	Laporan keuangan yang bersifat sementara akan aman dan tidak dapat diakses publik.	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan
14.	Dokumen Pertanahan	Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data institusi yang bersifat rahasia	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan
15.	Data Evaluasi Diri Program Studi	1. Pasal 17 huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Mengamankan data yang bersifat rahasia	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan
16.	Borang Akreditasi	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Mengamankan data yang bersifat rahasia	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;			
17.	Konfigurasi <i>Data Center, Database</i> dan Aplikasi, serta <i>User Name</i> dan <i>Password</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data	Sampai dengan diperintahkan oleh Majelis Komisi Informasi atau Pengadilan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dr. Andi Sandi Antonius T.T., S.H., L.LM.	Sekretaris Universitas	Sekretariat Universitas	ttd.
2.	Arif Surachman, S.I.P., M.B.A.	Kepala Perpustakaan dan Arsip	Perpustakaan dan Arsip	ttd.
3.	Drs. Djarot Heru Santosa, M.Hum.	Sekretaris Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat	Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat	ttd.
4.	Ferri Farkhan Kurniawan, S.E., M.Acc.	Kepala Subdirektorat Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Tridharma	Direktorat Perencanaan	ttd.
5.	Hestining Kurniastuti, S.S., M.B.A.	Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat	Sekretariat Universitas	ttd.
6.	Ide Yuniyanto, S.Si., M.Eng.	Koordinator Bidang Pengelolaan Jurnal Ilmiah	Direktorat Penelitian	ttd.
7.	Drajat Wicaksono, S.H.	Perancang Peraturan Internal	Biro Hukum dan Organisasi	ttd.
8.	Kartika Mayang Winayu Soedwihajono, S.E.	Auditor	Satuan Pengawas Internal	ttd.

Menyetujui
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.